

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari

Jalan Poros Nanga-Nanga 93116 08118866005

lpkakendari.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Lembaga

Layanan Antar Jemput (LAJU) Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa bukti identitas diri (KTP/SIM/Kartu Pelajar/DII)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menunggu di shelter LPKA LAJU serta menghubungi petugas layanan LPKA Kendari
2. Petugas layanan akan segera menghubungi driver LPKA LAJU
3. Melakukan pendataan pada buku register dengan memperlihatkan identitas diri
4. Pengunjung di antar menuju Kantor LPKA Kendari

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Menghubungi petugas layanan LPKA Kendari (2 Menit)
2. Menerima telepon/pesan dari calon pengunjung (2 Menit)
3. Menghubungi petugas LPKA LAJU yang akan menjemput pengunjung (2 Menit)
4. Mendata awal pengunjung pada buku register pengunjung yang ada di shelter/lokasi jemput LPKA LAJU (2 Menit)
5. Pengunjung diantar menuju LPKA Kendari (15 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sesuai pengaduan (kepuasan layanan)

Pengaduan Layanan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari

Jalan Poros Nanga-Nanga 93116 08118866005

lpkakendari.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Lembaga

Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari

1. Segera menghubungi no telepon, email, website, maupun medsos kantor, jika mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai SOP atau bisa langsung mendaftarkan pengaduan pada layanan pengaduan LPKA Kendari
2. Aduan akan segera diproses dan akan segera di carikan solusinya.
3. Melakukan pembenahan serta perbaikan terhadap layanan jika ada aduan yang masuk